



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR: 2810/UN5.2.1.14/SK/SDM/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WBK/WBBM
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka upaya Universitas Sumatera Utara untuk mencapai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK-WBBM) Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara;
 - b. Bahwa untuk menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK-WBBM) Universitas Sumatera Utara, dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara;
 - c. Sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat Keputusannya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2020-2025;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telepon/Fax: 061-8213793
Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT WBK/WBBM FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara dengan susunan personalia seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan Tim Pelaksana Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kriteria sebagai berikut;
1. Memiliki integritas;
 2. Memiliki kompetensi;
 3. Memahami tugas dan fungsi;
 4. Berdedikasi tinggi;
 5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin.
- KETIGA :** Tim bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan program Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara;
- KEEMPAT :** Kepada Tim diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sumatera Utara, dan pendanaannya dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dalam mata anggaran yang sesuai;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Agustus s.d, September 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal: 09 AUG 2023


DEKAN,

MAYA SILVI LYDIA
NIP. 197401272002122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

Lampiran

Nomor : 2810/UN5.2.1014/SK/SDM/2023

Tanggal : 09 AUG 2023

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WBK/WBBM FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NO	AREA PERUBAHAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Dekan FASILKOM-TI USU Dr. Maya Silvi Lydia, B.Sc., M.Sc.
2	a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. b. Melakukan kordinasi dan supervise terhadap pelaksanaan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.	Ketua Sarah Purnamawati, S.T., M.Sc.
3	a. Membantu pelaksanaan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.	Sekretaris Romi Fadillah Rahmat, B.Comp.Sc., M.Sc.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

	<p>b. Membantu terhadap pelaksanaan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>c. Membantu monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p>	
4	<p>a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM pada Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>c. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>d. Meningkatkan profesionalisme SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>e. Menginternalisasi budaya perubahan di setiap satuan kerja pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan universitas dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan</p> <p>g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <p>h. Melaksanakan sistem integritas universitas dalam upaya pencegahan KKN</p>	<p>Koordinator Area Manajemen Perubahan Rhama Permadi Ahmad, S.Kom</p> <p>Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Riyandi Syahputra, S.Kom</p> <p>Anggota Siti Dinda Wirda Atiqah, A.Md</p>



	<ul style="list-style-type: none">i. Melaksanakan peningkatan efektifitas manajemen SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.j. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.k. Melaksanakan peningkatan efektifitas manajemen SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.l. Melaksanakan peningkatan profesionalisme SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.m. Melaksanakan intemalisasi budaya perubahan di setiap satuan kerja pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.n. Melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.o. Melaksanakan peningkatan efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.p. Melaksanakan system integritas universitas dalam upaya pencegahan KKN	
5	<ul style="list-style-type: none">a. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara;b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses manajemen; danc. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dan seluruh staf pengajar/ peneliti dan pegawai Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan program	<p>Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Pauzi Ibrahim Nainggolan,, S.Komp., M.Sc.</p> <p>Koordinator Area Penguatan Pengawasan Anandhini Medianty Nababan, S. Kom., M. T.</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

	<p>Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <ul style="list-style-type: none">d. Meningkatkan disiplin SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.e. Meningkatkan kemampuan pimpinan dan manajerial dalam mengelola kinerja Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.f. Melakukan monitoring terhadap penilaian prestasi kerja pegawai pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.g. Menyusun kebijakan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utarah. Menyusun dan melakukan penilaian terhadap resiko pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.i. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.j. Membuat kebijakan terkait pengaduan masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.	<p>Anggota Dibya Wicitra, A.Md</p>
6	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.b. Menyusun dan menerapkan system informasi dalam pengukuran kinerja pegawai, kepegawaian dan pelayanan publik di Fakultas Ilmu Komputer dan	<p>Koordinator Area Penataan Tata Laksana Fahrurrozi Lubis, B.IT., M.Sc.IT</p> <p>Koordinator Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Fanindia Purnamasari, S.TI., M.IT</p> <p>Anggota Dwi Putri Febianti, S.Pi</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

	<p>Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.</p> <ol style="list-style-type: none">c. Mengintegrasikan system informasi SDM yang berada di bawah Biro Sumber Daya Manusia sehingga data pegawai di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara dapat dimutakhirkan;d. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat kebijakan standar pelayanan pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.e. Memastikan bahwa seluruh layanan dapat diakses dengan baik dan membuat reward dan Punishment bagi pegawai pemberi layanan pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.f. Melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan layanan SDM pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.g. Meningkatkan jumlah peraturan dan keputusan yang mengefektifkan kinerja Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.h. Meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan keputusan yang telah diterbitkan; dani. Menurunkan jumlah kebijakan yang menghambat implementasi merdeka belajar kampus merdekaj. Menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal USUk. Meningkatkan kapasitas USU sebagai PTN-BH dalam melaksanakan tugas dan fungsi;l. Terciptanya desain organisasi USU yang menggambarkan fungsi PTN-BH; dan	
--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Universitas No. 9 Kampus USU, Medan 20155

Telepon/Fax: 061-8213793

Laman: www.fasilkom-ti.usu.ac.id

	<ul style="list-style-type: none">m. Berkurangnya jenjang organisasi USU dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.n. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pendidikan tinggi di USU.o. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)p. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional di lingkungan USU; danq. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh universitas.r. Membentuk Quickwins layanan di setiap satker (terintegrasi)s. Menyusun kebijakan bidang pelayanan public (SP, MP, SKM) di seluruh satkert. Membangun website Reformasi Birokrasi USU.	
7	<ul style="list-style-type: none">a. Mendukung pelaksanaan administrasi untuk kelancaran tugas seluruh tim dalam pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring evaluasi program kerja reformasi birokrasib. Bertanggung jawab membantu tugas kesekretariatan untuk setiap bidang koordinasi kerja pada Tim Reformasi Birokrasi	<p>Sekretariat Aqilla Fhadia Haya Br Sinulingga Ahmad Fadhil</p>



LAPORAN KEGIATAN
TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WBK/WBBM

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara
Oktober 2023